



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt. P/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MASNANG**, bertempat tinggal di Dusun Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 22 Mei 2023 dalam register Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut

Bersama ini dengan hormat saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya agar kiranya Pemohon diijinkan **memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir** Pemohon.

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama DEDI WINARTA tempat lahir Darek pada tanggal 21-12-1989 sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon dan identitas lainnya;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 5202-LT-11072018-0056**;
3. Bahwa pada Akte kelahiran, KK dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, yaitu MASNANG tempat lahir di Bajur pada tanggal 20-05-1985 yang seharusnya DEDI WINARTA tempat lahir Darek pada tanggal 21-12-1989 sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon dan identitas lainnya;
4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dan KK maka Akte Kelahiran dan KK tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-11072018-0056 dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan nama, tempat dan tanggal lahir yaitu MASNANG tempat lahir di Bajur pada tanggal 20-05-1985 yang seharusnya DEDI WINARTA tempat lahir Darek pada tanggal 21-12-1989 sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon dan identitas lainnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan;
4. Membebankan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara DI Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 520211211890001, tanggal 11-07-2018 atas nama MASNANG, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5202-LT-11072018-0056 tanggal 10 Mei 2023 atas nama MASNANG, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5202112408160002, tanggal 29-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MASNANG, bertanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Praya Barat Daya, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor Induk: 0214, tanggal 16 Juni 2007 atas nama DEDI WINARTA, bertanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/04/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015 atas nama DEDY WINARTA dan ROHANA, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/23/DD/2023, tanggal 12 Mei 2023 atas nama MASNANG, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4550/474.1/Capil tanggal 28 Februari 2001 atas nama DEDI WINARTA, bertanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut diatas yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon mengajukan saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

## 1. Saksi Iwan Purnadi:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengaktifkan secara online data kependudukan atas nama Dedi Winarta karena sekarang tercatat dan aktif dengan data atas nama Masnang lahir di Bajur pada tanggal 20 Mei 1985;
- Bahwa identitas Pemohon yang asli adalah bernama Dedi Winarta, lahir di Darek tanggal 21 Desember 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah maupun Ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon disebabkan kepengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak ketiga (calo) ketika Pemohon hendak pergi ke Malaysia, dimana saat itu Pemohon tidak melampirkan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan Akta Kelahiran Pemohon yang dibuat oleh PJTKI (Penyalur Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan pembatalan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahiran yang sudah online tersebut dengan maksud untuk keseragaman identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon dan untuk membuat Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari ayah bernama Haji Agus Salim dan ibunya bernama Nuripah serta Pemohon sudah menikah dengan wanita yang bernama Rohana, S.Pd dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Chindy Azalia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pengaktifan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan di Akta Kelahiran yang belum online tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada siapapun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan ini disebabkan adanya kekeliruan pencatatan terhadap diri Pemohon, yang mana identitas Pemohon sebenarnya adalah Dedi Winata lahir di Darek tanggal 21 Desember 1989 namun saat Pemohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia melalui calo, identitas Pemohon tersebut dirubah dan dilekatkan dengan identitas seseorang yang bernama Masnang agar Pemohon saat itu dapat memiliki paspor. Oleh karenanya, sekarang ini Pemohon hendak mengurus keperluan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anaknya namun data identitas yang tercatat dan aktif didalam sistem kependudukan adalah Masnang, sehingga Pemohon ingin membatalkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masnang dan mengaktifkan kembali identitas diri Dedi Winata didalam sistem kependudukan Dispendukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-11072018-0056 agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-7 secara khusus untuk memahami makna sesungguhnya yang terkandung dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 menunjukkan orang yang bernama Masnang lahir di Bajur tanggal 20 Mei 1985 yang merupakan anak laki-laki kesatu dari Agus Salim dan Nurifah yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 menunjukkan orang yang bernama Dedi Winarta lahir di Darek tanggal 21 Desember 1989 merupakan anak laki-laki kedua dari Haji Agussalim dan Nuripah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki identitas ganda dikarenakan mengalami kekeliruan pencatatan administrasi kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setempat. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah Pemohon sebelumnya membuat paspor melalui calo untuk berangkat dan bekerja sebagai pekebun kelapa sawit di Malaysia, dimana identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu Dedi Winata lahir di Darek tanggal 21 Desember 1989 telah dirubah menjadi Masnang lahir di Bajur tanggal 20 Mei 1985 tanpa melalui prosedur yang sah sebagaimana modus operandi dari calo untuk membuat paspor dan memberangkatkan Pemohon untuk bekerja di Malaysia. Sedangkan Pemohon sekarang ini mengalami kesulitan dalam membuat kutipan akta kelahiran bagi anaknya karena identitas yang terdaftar dalam sistem kependudukan adalah sebagai Masnang lahir di Bajur tanggal 20 Mei 1985, yang senyatanya identitas tersebut bukanlah Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon dengan permohonan yang diajukannya ini hendak membatalkan identitas sebagai Masnang tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan cara merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11072018-0056 agar disesuaikan dengan identitas diri Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa adapun akibat dari kekeliruan dan praktek percaloan yang telah dialami Pemohon, yaitu identitas diri Pemohon yang sebenarnya tidak dapat berlaku di sistem kependudukan serta perkawinan yang telah dilaksanakan dan dicatatkan maupun ijazah Pemohon juga tidak berlaku mengikat pada diri Pemohon (*vide* P-4, P-5) karena ditempel/dicatatkan dengan identitas sebagai Masnang. Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11072018-0056 tanggal 10 Mei 2023 haruslah dilakukan pembatalan menurut prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwasanya maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sesungguhnya adalah memohon pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11072018-0056 tanggal 10 Mei 2023 agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4550/474.1/Capil tanggal 28 Pebruari 2001 atas nama Dedi Winarta berikut dengan Buku Nikah dan Ijazah Pemohon dapat berlaku lagi didalam sistem kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksanan sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yaitu:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pemyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yaitu:

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- KK; dan
- KTP-el.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk dapat dilakukan melalui pengadilan maupun tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan tentang pembatalan kutipan akta kelahiran tidak menyebutkan secara jelas tentang pengadilan mana yang dikehendaki dan dimaksud pengaturan tersebut. Melainkan hanya menyebutkan bahwa pembatalan kutipan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya merujuk pada kaedah umum yang berlaku bahwa pengadilan disini dimaknai yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam sebagaimana domisili/tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sesungguhnya karena telah keliru mendukung dalil permohonannya sehingga kaedah hukum yang berlaku terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diberlakukan. Kekeliruan nyata yang dilakukan Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya dapat ditinjau dari akibat hukum yang dikehendaki. Hakim memandang permohonan Pemohon dengan cermat dan teliti serta mendasarkan pada penghargaan suatu fakta



(pembuktian) yang sudah dilakukan Pemohon, sehingga terungkap fakta yang sesungguhnya bahwasanya yang dikehendaki Pemohon bukanlah perubahan nama melalui pengadilan, melainkan pembatalan kutipan akta kelahiran Pemohon karena identitasnya tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai Masnang. Oleh karena akibat hukum perubahan nama dan pembatalan kutipan akta kelahiran memiliki akibat hukum yang berbeda maka ketidakjelasan dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan mengandung kekaburan atau *obscur libet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 22 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Lalu Saharuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**LALU SAHARUDDIN, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)